



INTISARI

Situs Biting yang terletak di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur mendadak ramai dan menjadi perbincangan publik pada akhir tahun 2010 lalu. Perum Perumnas berencana memperluas pembangunan perumahan seluas 2,5 ha dengan merusak potensi arkeologi yang berada di sebelah barat situs yang mengandung artefak dari sisa peninggalan Lumajang kuno. Rencana tersebut mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat peziarah yang rutin berziarah ke makam Menak Koncar yang berada di sebelah utara Situs Biting, tidak jauh dari lokasi pembangunan perumahan. Sekelompok masyarakat peziarah membentuk organisasi yang diberi nama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). Ketidakjelasan sikap Pemerintah Daerah untuk menyelamatkan Situs Biting, menjadi awal bagi MPPMT melakukan gerakan advokasi yang lebih masif dan terorganisir.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan deskripsi model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat. Model tersebut disusun berdasarkan potret pelestarian Situs Biting yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan deskripsi model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan advokasi.

Tahapan advokasi yang dilakukan dalam pelestarian Situs Biting, sebagai berikut. Tahap pertama, membentuk lingkaran inti yaitu sekelompok peziarah yang tergabung dalam MPPMT. Tahap kedua, memilih isu strategis “Selamatkan Situs Biting”. Tahap ketiga menggalang sekutu baik dengan MADYA, Balai Arkeologi Yogyakarta, BPCB Trowulan, dan kelompok lainnya. Tahapan keempat membangun basis dengan membentuk organisasi mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di kawasan situs. Dan tahap kelima, mempengaruhi pendapat umum, pembuat kebijakan dengan melakukan lobi, negosiasi, kampanye, unjuk rasa, aksi simpatik, dan kegiatan lainnya. Adapun perubahan kebijakan sebagai dampak advokasi yang dilakukan yaitu: mulai berperannya Pemerintah/Pemda dalam pelestarian Situs Biting, ditetapkannya Situs Biting sebagai Kawasan Cagar Budaya Provinsi oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 10 April 2014, dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Kata Kunci: Pelestarian, Situs Biting, MPPMT, Advokasi, Kebijakan



ABSTRACT

Biting sites located in Lumajang, East Java Province suddenly crowded and intense public discussion by the end of 2010. Perumnas plans to expand housing development area of 2.5 ha with potential damaging archaeological sites located on the west containing artifacts from the remnants of ancient Lamajang. The plan was opposed by a group of people pilgrims who regularly visit the grave Menak Koncar located in north Biting site, not far from the location of housing development. A group of pilgrims formed organization called the Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). The vagueness attitude Local Government responds to save Biting site, became the starting point MPPMT doing advocacy movement more massive and organized.

The goal of this research is to produce a description of the model-based cultural heritage preservation community participation. The model is based on a portrait preservation Biting trusted by the community. Research has been done to produce the model description preservation of cultural heritage by using a community-based advocacy approach.

Stages of advocacy in the preservation largest Biting, as follows. The first stage, forming the circumference of the core is a group of pilgrims joined in MPPMT. The second stage, selecting strategic issues "Save Biting Site". The third stage, mobilize allies like MADYA Balai Arkeologi Yogyakarta, BPCB Trowulan, and other groups. The fourth stage of building a base by forming groups of student organization and the community people who living in the area of the site. And the fifth stage, to influence public opinion and policy makers by lobbying, negotiations, campaigns, demonstrations, sympathetic action, and other activities. The policy change as a result of advocacy, namely: Government/ Local Government started to increase attention to preserving Biting site, East Java Governor establishes Biting site as Provincial Heritage Region on April 10, 2014, and Lumajang Government issued local regulation Number 2 of 2014 on Preservation Cultural heritage.

Keywords: Conservation, Biting site, MPPMT, Advocacy, Policy